

## **PROVINSI JAWA BARAT**

### **KEPUTUSAN**

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR: 171.1/Kep. 08 - DPRD/2017

### **TENTANG**

# PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG DESA BERBUDAYA DAN RAPERDA TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,

Menimbang

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta, guna kelancaran pembahasan Raperda tentang Desa Berbudaya Dan Raperda Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, dipandang perlu untuk membentuk Panitia Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pembahasan Raperda

tentang Desa Berbudaya Dan Raperda Tentang

Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana

dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai

berikut:

1	Isep Saprudin Yahya, SH.,MM	Ketua
2	H. Dudung Abdulloh	Wk. Ketua
3	H. Ahmad Sumitha Sutjana, BE	Anggota
4	H. Ahmad Sanusi	Anggota
5	Sutisna, SH., MH	Anggota
6	Hj. Putriarti Putik HM, SE	Anggota
7	Dini Yuliani	Anggota
8	Yanthi Nurhayati	Anggota
9	Darmita	Anggota
10	H. Dadang Sudirman, ER., SE.MM	Anggota
11	Asep Chandra	Anggota
12.	Lina Yuliani	Anggota

KETIGA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum

KEDUA adalah untuk melaksanakan pembahasan terhadap Raperda tentang Desa Berbudaya dan Raperda Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan DPRD secara tertulis dan dilaporkan

dalam Rapat Paripurna DPRD.

KEEMPAT : Masa kerja Pantia Khusus sebagaimana dimaksud pada

diktum PERTAMA, yaitu selama 14 (empat belas) hari kerja serta dinyatakan dibubarkan setelah melaporkan

hasil kerjanya dalam Rapat Paripurna DPRD.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta Pada tanggal : 7 Juli 2017

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA KETUA,

ttd

#### SARIF HIDAYAT

## Tembusan:

- 1. Yth. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Purwakarta;
- 2. Yth. Panitia Khusus DPRD;